



PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk





Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%, sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.





Dasar Hukum

- Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"); dan
- Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan persetujuan aksi korporasi berupa Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF), anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%.

Aksi Korporasi dilakukan dalam rangka peningkatan fokus bisnis, menyiapkan bisnis yang future proof dan memaksimalkan Telkom Group value unlock pada bisnis fiber. Project InfraCo direncanakan dengan 2 tahapan pemisahan dalam menuju Telkom Strategic Holding dan Value Unlock bisnis fiber di TIF yang direncanakan Tahap-1 pada Desember 2025 dan Tahap-2 pada tahun 2026 yang saat ini dalam tahap persiapan dan pada saatnya diperlukan persetujuan kembali secara terpisah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana aksi korporasi tersebut dapat dilihat dalam Rancangan Pemisahan/ Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi Material yang telah kami umumkan serta dapat diakses melalui link sebagai berikut https://www.telkom.co.id/sites/hubungan-investor/id-ID/page/informasi-aksi-korporasi-1029.



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.





Dasar Hukum

- Pasal 88 ayat (1) UU PT;
- Pasal 42 POJK 15/2020; dan
- Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan agenda Perubahan Anggaran Dasar Peseroan dalam rangka:

- 1. Penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
- 2. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan Pasal 3AK ayat (2) UU BUMN dimana terdapat ketentuan mengenai Holding Operasional yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan operasional BUMN dan terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelarasan kewenangan antara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
- 3. Serta penyelarasan terhadap kewenangan antar Organ, karena terdapat beberapa ketentuan baru dalam UU BUMN yang perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan di AD yang mengadopsi pengaturan yang ada di UU BUMN sebelumnya.



Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 Termasuk dengan Perubahannya.





Dasar Hukum

- Pasal 4C ayat (3) huruf b jo. Pasal 15G ayat (5) dan (6) UU BUMN; dan
- Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 2/2023").

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan agenda permintaan persetujuan untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.



Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Melaksanakan Penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Selama Periode Peralihan.





Dasar Hukum

- Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 66 ayat (1) UU BUMN;
- Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ("**PP 45/2005**"); dan
- Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 1/2023**").

Penjelasan

Mata Acara ini merupakan persetujuan atas usulan Perseroan untuk melaksanakan rencana penugasan khusus dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan keberlangsungan layanan digital pemerintah dan menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan data pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama periode peralihan menuju beroperasinya Pusat Data Nasional (PDN) secara penuh.



Perubahan Susunan Pengurus Perseroan





Dasar Hukum

- Pasal 92 ayat (6) UUPT; dan
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 12 ayat (19), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT;
- Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU BUMN;
- PP 45/2005;
- Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 12 ayat (19), Pasal 23 ayat (6) huruf b serta Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna





Dewan Komisaris





















Direktur























THANK YOU

